

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 461 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah, Datang dan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak dan Kewarganegaraan
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1. Struktur Organisasi



C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERANAN

STRATEGIS

KEDUDUKAN

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK FUNGSI

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang PIAK dan pemanfaatan data
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Perumusan kebijakan teknis bidang PIAK dan pemanfaatan data

Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - b. penyelenggaraan sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Penyelenggaraan sub bagian umum dan kepegawaian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengkoordinasikan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan unit kerja terkait, menyelenggarakan pelayanan dokumen kependudukan, mutasi penduduk dan penduduk rentan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
 - b. penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan meliputi penerbitan kartu keluarga baru bagi penduduk datang dari luar wilayah kota Banjarbaru, WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, perubahan kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga, pemecahan, pengurangan, hilang/rusak, dan perubahan biodata/perbaiki biodata akibat kesalahan entry;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan meliputi penerbitan KTP Elektronik baru bagi WNI dan WNA dengan KITAP, Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing dengan Izin Terbatas, hilang/rusak bagi WNI dan Orang Asing dengan izin tinggal tetap, dan adanya perubahan data bagi WNI atau Orang Asing dengan izin tinggal tetap;
 - d. penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan

meliputi penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi penduduk pindah/datang dalam satu kelurahan, antar kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam wilayah kota, antar kota/kabupaten, antar provinsi, WNI/WNA dari luar negeri, WNI/WNA ke luar negeri, pendaftaran penduduk WNI/WNA yang pindah ke luar negeri dan dating dari luar negeri, pendaftaran Orang Asing dari luar negeri dengan izin terbatas/tetap, penduduk pelintas batas, korban bencana alam/social, orang terlantar, dan pendataan komunitas terpencil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengkoordinasikan program kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan unit yang terkait, merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pelayanan akta kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, akta perkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegaraan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan dokumen pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;

- c. Penyelenggaraan pelayanan dokumen pencatatan sipil meliputi penerbitan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan perubahan kewarganegaraan.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

- 1) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun Program kerja Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, mengkoordinasikan program kerja Bidang PIAK dan pemanfaatan Data dengan unit kerja terkait, merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan penyajian data dan arsip kependudukan dan pencatatan sipil serta informasi dan pelaporan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data sesuai dengan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Program Kerja tahun lalu sebagai pedoman;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan informasi dan kependudukan;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

D. ASPEK STRATEGIS

Kota Banjarbaru sebelum menjadi Kota mengalami beberapa status dimana dulunya Kota Banjarbaru merupakan bagian kecil dari Kabupaten Banjar yaitu Kota Administratif Banjarbaru kemudian berdasarkan pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat III Banjarbaru. Maka sejak tanggal 20 April 1999 Kotamadya Banjarbaru berubah menjadi Kota Banjarbaru dengan Ibukotanya Banjarbaru.

Demikian pula dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diawali dengan munculnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya digulirkannya Otonomi Daerah dengan azas Desentralisasi. Harapan dari semua salah satunya adalah agar Pelayanan kepada masyarakat lebih baik dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang kependudukan.

Seiring dengan berjalannya waktu perubahan kearah perbaikan terus dilakukan dalam bidang kependudukan di Kota Banjarbaru, lahir Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.

Dengan Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yang mempunyai kedudukan dan tugas sebagai unsure pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan adanya Undang-undang tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Dinas yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Banjarbaru dengan sebaik-baiknya.

Maka dengan adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada beberapa hal yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam Pendaftaran penduduk baik untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Menyediakan data dan informasi penduduk yang akurat dengan melaksanakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi :
 - Data Base Kependudukan
 - Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Tertib Dokumen Kependudukan
- 4) Meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Akan melaksanakan Pelayanan keliling Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam tahun 2020 untuk permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mulai berkurang dibanding dengan tahun 2019 yang lalu, tetapi seiring dengan terjadinya Pandemi covid 19 di tahun 2020 sehingga pelayanan secara Langsung atau tatap muka ditiadakan. Pembatasan pelayanan ini mulai dilakukan sejak akhir bulan maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dan berlanjut ke tahun 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

kota Banjarbaru untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 memberikan pelayanan menggunakan aplikasi secara online yaitu Disdukcapil Banjarbaru mobile dan menunda atau meniadakan perekaman KTP –EL untuk sementara waktu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru memberlakukan WFH. Tentu hal ini memberikan dampak terhambatnya pelayanan, sehingga kita tidak dapat melayani masyarakat secara langsung, seperti perekaman KTP-el konsultasi dan verifikasi data juga dibatasi. Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pelayanan

Ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menggunakan sistem aplikasi online karena tidak mempunyai sarana untuk membuka layanan online tersebut. Sedangkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tidak membuka pelayanan langsung atau tatap muka sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak bisa memproses dokumen Administrasi Kependudukan.

2. Sistem Layanan Online

Khusus untuk Layanan melalui WhatsApp (Wa) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tidak bisa melayani secara maksimal baik itu pengaduan, konsultasi dan verifikasi Data karna banyaknya wa atau pertanyaan yang masuk dari masyarakat, selain itu ada beberapa permasalahan secara tehknis yang tidak bisa kita layani melalui wa.

3. Peralatan untuk Pelayanan

Beberapa Peralatan baik itu komputer, alat pencetak dan printer kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan terlalu lama sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam bekerja.

Permasalahan yang sudah diselesaikan sebagai berikut :

1. Sistem Pelayanan

Untuk pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sehingga pelayanan secara langsung ditutup dan digantikan dengan adanya pelayanan secara online sehingga dapat membantu masyarakat yang akan mengurus dokumen Kependudukan.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sudah tersedianya Help desk untuk melayani dan Menanggapi pertanyaan dari masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menyediakan tempat Pengaduan jika ada masyarakat yang datang ke Disdukcapil yang bertanya masalah pelayanan online.

3. Sistem Teknologi Informasi

Sudah terkoneksi jaringan ke beberapa SKPD sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan data kependudukan yang berdasarkan Perjanjian kerjasama. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan SKPD yang bersangkutan dapat memanfaatkan dan menggunakan data data yang diperlukan secara online.

Isu-isu Strategis SKPD sebagai berikut :

- 1) Masih adanya masyarakat Kota Banjarbaru yang belum melakukan perekaman KTP-el terutama untuk :
 - Difabel
 - Gangguang kejiwaan
 - Orang-orang terlantar
 - Lembaga permasyarakatan
 - SMA, SMK, dan MAN
- 2) Masih adanya masyarakat Kota Banjarbaru yang belum memiliki akte kelahiran terutama untuk usia 0-18 th.

F. VISI DAN MISI

1. Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana daerah yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan lingkungan eksternal yang terjadi, memandang perlu untuk menetapkan dan mengarahkan tujuan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi guna mendukung pembangunan daerah. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru adalah :

“MENJADI UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG BERKAREKTER ”

Visi ini mengandung pengertian bahwa kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mewujudkan pelayanan yang berkarakter. Pemilihan visi ini selaras dengan visi Walikota Banjarbaru terpilih yang akan membawa Banjarbaru menjadi Kota Berkarakter dan Melayani. Pelayanan berkarakter tersebut meliputi sisi SDM, jangkauan pelayanan, kejelasan SOP layanan yang terpercaya dan terukur, serta teknologi layanan yang akan terus di kembangkan.

Penjelasan Visi berkarakter adalah sebagai berikut :

- Berkarakter disini meliputi karakter SDM
Maksudnya bahwa pelayanan yang akan dilaksanakan mengedepankan sisi humanisme, yaitu petugas yang ramah, memiliki SDM yang baik dan mampu melayani, memahami kebutuhan masyarakat dan mampu menterjemahkan dalam prosedur yang sederhana;
- Berkarakter jangkuan layanan
Maksudnya jangkuan layanan lebih luas dan masyarakat mudah mengakses layanan tersebut. Diwujudkan dalam pendelegasian beberapa urusan Kartu Keluarga dan KTP-el di masing-masing Kecamatan;
- Berkarakter dari sisi kejelasan SOP
Maksudnya setiap layanan kependudukan memiliki kejelasan dasar hukum dan syarat. Kejelasan syarat ini dimulai dari lini paling bawah, pelayanan Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Berkarakter pengembangan teknologi
Mengandung makna bahwa teknologi pelayanan akan terus dikembangkan dan dapat diakses sampai lini depan pelayanan Kelurahan dan Kecamatan;

2. Misi

Penjelasan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi;
- Memberikan perlindungan hukum dan legalitas identitas penduduk secara administrative;
- Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan secara prima;
- Meningkatkan kompetensi SDM
- Meningkatkan tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

G.TUJUAN DAN STRATEGI SKPD

A. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Meningkatkan akurasi database kependudukan

B. Strategi :

- Peningkatan sarana dan prasarana sebagai pendukung Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peningkatan perbaikan prosedur pelayanan
- Peningkatan disiplin petugas pelayanan
- Peningkatan semua pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlayani
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
- Peningkatkan penduduk terdata dalam database dan memiliki NIK
- Peningkatkan kualitas dan kesejahteraan personil

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Tahun 2020 yang menyelaraskan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru berkomitmen / berjanji untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, seiring dengan peningkatan kualitas SDM sebagai petugas yang harus berhadapan dengan masyarakat, dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka secara tidak langsung akan mendukung visi dan misi kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

A. SASARAN STRATEGIS

Untuk Renstra Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	81,5	82%	82,5%
Meningkatkan akurasi database kependudukan	Meningkatnya akurasi database kependudukan	- Persentase database kependudukan yang valid dan update	-	100	100	100	100	100

Salah satu Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang pejabatnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan rekrut pegawai untuk petugas Front Office sebagai penerima berkas dari masyarakat yang akan mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, walaupun pendidikan Front Office tersebut tidak melalui pendidikan formal tetapi Disdukapil telah memberikan bagaimana cara-cara yang baik untuk melayani masyarakat agar masyarakat bisa mengerti bagaimana proses dari menyerahkan berkas, verifikasi berkas sampai dengan dokumen kependudukan bisa sampai ke tangan masyarakat tanpa ada kesalahan sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membuat ruang pelayanan sebaik dan nyaman mungkin, sehingga ada kesan bahwa ruang pelayanan mencerminkan sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat yang menunggu proses pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perjanjian kinerja disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tahun 2020 memuat 4 (empat) program serta 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020
PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82%	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.269.409.680
			- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp, 281.470.000
Meningkatnya Akurasi Database kependudukan	- Persentase data base kependudukan yang valid dan update	100%	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 37.500.000
			- Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 2.268.829.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodek.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengetahui tingkat kemampuan mencapai visi dan misi serta tujuan dari organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan sedangkan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan. Indikator kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis. Sasaran strategis mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Survey Kepuasan Masyarakat	82
2.	Meningkatnya akurasi data base kependudukan	- Persentase data base kependudukan yang valid dan update	100

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Banjarbaru yang pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sedangkan indikator yang dipilih yaitu

survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan target yang ingin dicapai sebesar 82%. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut mempunyai tujuan dan maksud yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Survey kepuasan masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan pengembangan pelayanan melalui inovasi-inovasi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Metode atau Formulasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai persentase capaian adalah kuisioner yang ditanyakan langsung oleh Petugas Survei kepada masyarakat secara acak.

Responden untuk kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini diambil dari masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, jumlah sampel responden yang diambil selama tahun 2020 (Januari s/d Agustus 2020) adalah 604 responden (menggunakan tabel teknik sampling Krecji & Morgan). Karakteristik responden yang diambil meliputi :

- a. Jam kunjungan responden
- b. Jenis pekerjaan.
- c. Pendidikan
- d. Usia dan
- e. Jenis Kelamin Responden.

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang kedua adalah meningkatnya akurasi database kependudukan dengan indikator kinerja Persentase data base kependudukan yang valid dan update. Sedangkan target yang ini dicapai sebesar 100%.

Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut mempunyai tujuan yaitu :

Tabel 3.2 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 % ≤ 50 %	Rendah Sangat Rendah

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Survey Kepuasan Masyarakat	82	82	100
2.	Meningkatnya akurasi database Kependudukan	- Persentasi database kependudukan yang valid dan update	100	100	100

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa target capaian meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator survey kepuasan masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 82% terealisasi sebesar 82% yang berarti target capaian kinerja tercapai 100% capaian ini termasuk dalam pengukuran capaian sangat baik. Sedangkan target capaian meningkatnya akurasi database kependudukan dengan indikator persentase database kependudukan yang valid dan update tahun 2020 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang berarti target capaian kinerja tercapai 100% sehingga termasuk dalam pengukuran capaian sangat baik.

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2020 merupakan tahun ke 5 dalam perencanaan. Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2018 dan 2019 terhadap kinerja tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		Realisasi /capaian	Realisasi /capaian	Realisasi /capaian
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,9%	88%	82%
		95,65%	107%	100%
2.	Persentase Data Base Kependudukan yang valid dan update	100%	100%	100%
		100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) yaitu tahun 2018 dan 2019. Realisasi dan capaian dari indikator kinerja Survey kepuasan masyarakat dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami kenaikan, ditahun 2020 capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan realisasi dan capaian dengan indikator persentasi data base kependudukan yang valid dan update mulai tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 sama yaitu 100%.

3. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 dengan target Nasional tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Disdukcapi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1.	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	93,5%	-
2.	Persentase Data Base Kependudukan yang valid dan update	100%	100%	-

Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tahun 2020 adalah sebesar 100% sedangkan target RPJMD yang berakhir tahun 2021 adalah sebesar 93,5%, dilihat dari kinerja dan target tersebut memperlihatkan bahwa realisasi kinerja sampai tahun ini atau tahun 2020 sudah mencapai target RPJMD. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Realisasi kinerja tahun 2020 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga penunjang keberhasilan atas capaian kinerja tersebut adalah :

- Persentase survey kepuasan masyarakat dengan target 81,5% dan realisasi 88% capaian 107%, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masalah kependudukan dan pencatatan sipil meningkat, meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat petugas SKM kiranya tetap lebih aktif dalam mengakomodir keluhan, keritikan dari masyarakat, sehingga kekurangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat bisa diperbaiki.

5. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program penunjang

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan dan Pemeliharaan SIAK dan Tehnologi (Sebagai penyimpan data kependudukan, system cetak KTP-el, cetak Kartu Keluarga dan Cetak Akta-akta catatan Sipil).
- Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Menyediakan blanko Kartu Keluarga dan formulir kependudukan sebagai bahan untuk cetak dokumen kependudukan yang diserahkan kepada masyarakat).
- Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil (Menyediakan blanko Akta-akta pencatatan sipil dan formulir pencatatan sipil sebagai bahan untuk cetak Akta-akta catatan sipil yang diserahkan kepada masyarakat).
- Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) (Memberikan pelayanan keliling baik untuk perekaman KTP-el kepada penyandang difabel, lansia, gangguan kejiwaan, terlantar dan lapas yang dapat dilakukan dan pelayanan keliling akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun).
- Penatausahaan Data Kependudukan (Tersedianya buku kependudukan yang didistribusikan ke Kecamatan & Kelurahan untuk diisi oleh petugas Kecamatan & Kelurahan, agar bisa diketahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan & Kelurahan serta adanya monitoring dari petugas Disdukcapil terhadap pengisian buku tersebut)
- Kerjasama dan Inovasi Kependudukan (adanya perjanjian kerjasama antar instansi SKPD atau Lembaga pemanfaatan data kependudukan, klinik bidan mandiri, serta adanya inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil)
- Validasi Pendataan Data Base Kependudukan (monitoring jaringan data base di kecamatan dan indeks kepuasan masyarakat)

Program dan kegiatan diatas yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan Kinerja SKPD baik dalam menunjang pengolahan data, informasi, pengembangan dan pemeliharaan system informasi administrasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meningkatnya akurasi database kependudukan tahun 2020 sebesar Rp.1.385.710.050 sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 1.227.234.066 atau sebesar 88,56% dengan rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

NO	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.385.710.050	1.227.234.066	88,56
	Kegiatan :			
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK dan Teknologi	63.785.000	54.185.000	84,95
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	376.868.750	367.376.750	97,48
	Penatausahaan Data Kependudukan	17.979.000	17.979.000	100
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	864.276.000	724.892.816	83,87
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	34.614.000	34.614.000	100
	Kerjasama dan Inovasi Kependudukan	7.032.500	7.032.500	100

	Validasi Pendataan Data Base Kependudukan	18.954.800	18.954.000	100
	Kampung Tertib Administrasi Kependudukan	2.200.000	2.200.000	100
Jumlah		1.385.710.050	1.227.234.066	88,56

BAB IV

PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

1. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2020:

- Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	17.722 lbr
- Jumlah KTP – el yang diterbitkan	33.655 lbr
- Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	5.948 lbr
- Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	1.131 lbr
- Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	58 lbr
- Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	7 lbr
- Jumlah Surat Pindah yang diterbitkan	2.336 lbr
- Jumlah Pelayanan administrasi penduduk yang datang	4.851 lbr

2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Non Fisik yang sudah dilaksanakan pada TA 2020 yaitu melaksanakan perekaman keliling bagi masyarakat yang usia 17 tahun dan yang belum rekam KTP-EL
3. Kegiatan Kampung Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dilakukan karena adanya Pandemi Covid-19
4. Inovasi yang sudah dilaksanakan pada kegiatan Kerjasama dan Inovasi Kependudukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- BINTANG EMPAT (Bidanku Datang Akta Ku Dapat)
 - JEBOL SISKAMLING (Jemput Bola Sistem Perekaman Keliling)

- KATAPELKHU DATANGLAH (KTP-el Ku Datang Ke Sekolah)
- KIA GOES TO SCHOOL (Kartu Identitas Anak Datang Ke Sekolah)
- KAMPUNG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KTA)
- LAPAT OSD (Layanan Cepat Orang Tua Sakit dan Disabilitas)
- LAUK SEPAT (Layanan Urusan Akta Kematian Secepatnya)
- PELANDUK 5 IN 1 (Pelayanan Administrasi Kependudukan 5 in 1)
- PELANDUK 6 IN 6 (Pelayanan Administrasi Kependudukan 6 in 6)
- PELANDUK POSYANDU (Pelayanan Administrasi Kependudukan Posyandu)
- PERI TUGU (Pelayanan Hari Sabtu / Minggu)

5. Sistem Pelayanan

Untuk pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sehingga pelayanan secara langsung ditutup dan digantikan dengan adanya pelayanan secara online sehingga dapat membantu masyarakat yang akan mengurus dokumen Kependudukan.

6. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sudah tersedianya Help desk untuk melayani dan Menanggapi pertanyaan dari masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru menyediakan tempat Pengaduan jika ada masyarakat yang datang ke Disdukcapil yang bertanya masalah pelayanan online.

7. Sistem Teknologi Informasi

Sudah terkoneksi jaringan ke beberapa SKPD sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan data kependudukan yang berdasarkan Perjanjian kerjasama. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan SKPD yang bersangkutan dapat memanfaatkan dan menggunakan data data yang diperlukan secara online.

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Dra. Hj. SRI FATMA KARMAILITA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196405121985032010

